



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIRIM DALAM PENGIRIMAN
BARANG MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG BANYUWANGI**

*Legal Protection Against The Sender In Goods Delivery Through PT. Pos Indonesia (PERSERO)
Branch Banyuwangi*

TRI ARDI WICAKSONO

NIM: 120710101381

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIRIM DALAM PENGIRIMAN
BARANG MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG BANYUWANGI**

*Legal Protection Against The Sender In Goods Delivery Through PT. Pos Indonesia (PERSERO)
Branch Banyuwangi*

TRI ARDI WICAKSONO

NIM: 120710101381

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

**“TIDAK ADA ORANG YANG AKAN SUKSES JIKA TIDAK SIAP MENGHADAPI
DAN MENGANTISIPASI KESULITAN DAN MEMPERSIAPKAN DIRI MEMIKUL
TANGGUNG JAWAB”**

(William J.H Boetcker)¹



¹ <http://kangmasduki.com/tag/kata-mutiara> diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 22.00 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, Ayahanda Ardi Yohari dan Ibunda Lilik Rudyatiningsih terima kasih atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Kepada kakak saya Rudi Ardi Candra Wijaya S.H dan Martina Rahayu yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk meraih gelar sarjana
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
4. Seluruh Bapak Ibu Guru dan Dosen saya sejak Sekolah Taman Kanak-Kanak sampai di Perguruan Tinggi strata I yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabarandan kasih sayang.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIRIM DALAM PENGIRIMAN
BARANG MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG BANYUWANGI**

*Legal Protection Against The Sender In Goods Delivery Through PT. Pos Indonesia (PERSERO)
Branch Banyuwangi*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh :

TRI ARDI WICAKSONO

NIM: 120710101381

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017


PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



SUGIJONO, S.H., M.H

NIP. 195208111984031001

Dosen Pembimbing Anggota,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIRIM DALAM PENGIRIMAN
BARANG MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG BANYUWANGI**

Oleh :

TRI ARDI WICAKSONO

NIM: 120710101381

Dosen Pembimbing Utama,



SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Dosen Pembimbing Anggota,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

MENGESAHKAN

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 31 (Tiga Puluh Satu)
Bulan : Agustus
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua



Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Sekretaris




Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

:

1. **SUGIJONO, S.H., M.H.**
NIP. 196312011989021001



:

2. **EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**
NIP. 196812302003122001



:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI ARDI WICAKSONO

Nim : 120710101381

Fakultas : Hukum

Program studi/jurusan : Ilmu Hukum/Perdata

Menyatakan dengan benar sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIRIM DALAM PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG BANYUWANGI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 31 Agustus 2017

Yang menyatakan,



Tri Ardi Wicaksono

NIM: 120710101381

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIRIM DALAM PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG BANYUWANGI**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik,
4. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik,
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad S., S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Domikus Rato, S.H.,M.Si selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih disiplin menulis;

8. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingannya dari awal perkuliahan hingga saat ini;
9. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan;
10. Kepala Cabang Kantor Pos Banyuwangi beserta jajarannya yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk melakukan penelitian;
11. Ayahanda Ardi Yohari dan Ibunda Lilik Rudyatiningsih sebagai orang tua tercinta dan terhebat bagi penulis, terimakasih banyak atas doa dan kasih sayang dan menjadi semangat penulis;
12. Kakak Rudy Ardi Candra Wijaya, S.H dan Martina Rahayu yang telah memberikan semangat, doa dan cinta kasih yang tulus terhadap saya;
13. Siti Huzaimah terima kasih atas segala doa, perhatian, dan semangat untuk penulis;
14. Sahabat terbaik saya Herdy Perdana W, Lukman Dwinoto, Stefanus Ardi, Lindi, Yehezkiel Rizky Betsa, Richard, Riski Aprilia, Febriana Putri F, Moenita, Azril, Putra Roozi, Indah Dwi Pertiwi;
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spiritual;
16. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu

Tiada balas yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Kritik dan saran kami hargai demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 31 Agustus 2017

Penulis,

Tri Ardi Wicaksono

RINGKASAN

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian atau *verbinten* mengandung suatu hubungan hukum harta kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Perjanjian dilakukan setelah timbul kata sepakat (lisan), namun ada kalanya perjanjian dibuat secara tertulis hal ini dilakukan jika perjanjian yang sama-sama telah disepakati terjadi wanprestasi maka naskah perjanjian ini bisa dijadikan sebagai alat bukti bila terjadi klaim dari salah satu pihak.

Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, saat ini terdapat banyak perusahaan jasa pengiriman barang baik milik Pemerintah maupun milik Swasta. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang milik Pemerintah (BUMN) yaitu PT. POS INDONESIA (Persero)

Pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dikirim ternyata tidak sampai ke tempat tujuan, barang tersebut terlambat sampai ke tempat tujuan atau barang tersebut rusak/hilang saat diperjalanan, jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak PT. POS INDONESIA bertanggung jawab kepada konsumen/pengirim. Konsumen/pengirim berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak PT. POS INDONESIA. PT. POS INDONESIA dalam memberikan ganti kerugian, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak atau hilang.

PT. Pos Indonesia (Persero) akan memberikan ganti rugi terhadap pengirim setelah mengetahui sebab barang kiriman tidak sampai, rusak atau hilang yang merupakan bukan dari suatu penyebab hilangnya ganti rugi yang terdapat dalam Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD 128 / DITRAKET / 0616 untuk melakukan kewajiban prestasinya dalam perjanjian pengangkutan akan tetapi terkadang pengirim merasa ganti rugi yang telah diberikan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) tidak sesuai dengan kerugian yang dideritanya.

Rumusan masalah meliputi (1) Bagaimana hubungan hukum dalam perjanjian pengiriman barang/surat pos antara Pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi? (2) Bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) jika adanya kerusakan, keterlambatan atau kehilangan barang/surat pos yang dilakukan atau atas kelalaian PT. Pos Indonesia (Persero)? (3) Bagaimana upaya penyelesaian jika konsumen/pengirim dirugikan atas kerusakan, keterlambatan atau kehilangan barang/surat pos yang dikirimkannya? Tujuan umum penulisan ini adalah sebagai persyaratan untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater. Sedangkan tujuan khusus Untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas. Metode penelitian dalam

penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum dan analisis bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata setiap orang diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian dan mereka dapat menentukan sendiri isi dari perjanjian tersebut serta perjanjian itu akan mengikat pihak – pihak yang membuatnya seperti suatu Undang – Undang. Kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan merupakan sama tinggi dalam hal ini yaitu pengirim dan pengangkut paket barang/surat pos, berbeda dengan perjanjian perburuhan yang dimana kedudukan majikan lebih tinggi daripada kedudukan para buruh. Berdasarkan pasal 1601 KUHPerdata hubungan pengangkut dengan pengirim tidak terus menerus tetapi hanya bersifat pelayanan berkala atau pemborongan, bersifat tidak tetap, hanya kadang kala saja pada saat pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang. Dalam pengertian perjanjian pengangkutan dapat dilihat bahwasanya perjanjian pengangkutan merupakan suatu perjanjian timbal balik karena perjanjian tersebut telah menimbulkan kewajiban – kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Kerugian yang dialami oleh pengirim jika terbukti bahwa kerugian itu disebabkan karena kesalahan dari pihak PT. Pos Indonesia (Persero) maka PT. Pos Indonesia (Persero) mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengirim sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS. Selain terdapat dalam UU POS ganti kerugian juga terdapat dalam keputusan direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD128/ditraket/0616 tentang jaminan ganti rugi surat dan paket dalam negeri. Upaya penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi dapat dilakukan secara damai dan sesuai dengan keputusan direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD128/ditraket/0616 tentang jaminan ganti rugi surat dan paket dalam negeri. Apabila pihak PT. Pos Indonesia bersedia memberikan sejumlah ganti rugi terhadap pengirim sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang sebelumnya telah disepakati maka permasalahan antara kedua belah pihak telah selesai dan teratasi. Namun apabila PT. Pos Indonesia (Persero) tidak memberikan ganti rugi atau pengirim sebagai konsumen merasa bahwa pemberian ganti rugi yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) masih merugikan atau tidak adil maka pengirim dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri maupun menyelesaikan permasalahan melalui Alternative Dispute Resolution untuk mendapatkan win-win solution dengan cara penyelesaian yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa

Saran yang dapat diberikan adalah Hendaknya keputusan direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD 128/ditraket/0616 tentang jaminan ganti rugi surat dan paket dalam negeri di sosialisasikan kepada pengirim agar pengirim mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hendaknya PT. Pos Indonesia (Persero) melaksanakan klarifikasi dan proses pembuktian dengan cepat sehingga kompensasi dapat segera diberikan kepada pengirim apabila terbukti bahwa kerugian yang diderita oleh pengirim diakibatkan oleh kesalahan PT. Pos Indonesia (Persero). Hendaknya setiap permasalahan yang terjadi antara pihak pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dapat diselesaikan dengan cara damai.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 3 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 4 |
| 1.4 Metodologi Penelitian | 4 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 4 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 5 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 5 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer | 5 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder | 6 |
| 1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum | 6 |
| 1.4.4 Analisa Bahan Hukum | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Perlindungan Hukum | 8 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum | 8 |
| 2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum | 10 |
| 2.1.3 Jenis Perlindungan Hukum | 11 |
| 2.2 Perjanjian Pengangkutan | 12 |
| 2.2.1 Pengertian Perjanjian Pengangkutan | 12 |
| 2.2.2 Asas – Asas Perjanjian Pengangkutan | 14 |
| 2.2.3 Syarat Sahnya Perjanjian | 15 |
| 2.2.4 Jenis – Jenis Perjanjian | 16 |
| 2.3 Barang dan Surat Pos..... | 17 |
| 2.3.1 Pengertian Barang dan Surat Pos | 17 |
| 2.3.2 Jenis – Jenis Barang dan Surat Pos | 19 |
| 2.3.3 Penerima Barang dan Surat Pos | 23 |
| 2.4 Profil PT Pos Indonesia | 23 |
| 2.4.1 Sejarah | 24 |
| 2.4.2 Perubahan Status Pos Indonesia | 24 |
| BAB III PEMBAHASAN | 26 |
| 3.1 Hubungan hukum dalam perjanjian pengiriman barang/surat pos antara Pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi | 26 |
| 3.2 Tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) jika adanya kerusakan, keterlambatan atau kehilangan barang/surat pos yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) | 30 |
| 3.3 Upaya penyelesaian jika pengirim dirugikan atas kerusakan, keterlambatan atau kehilangan barang/surat pos yang dikirimkan | 44 |
| BAB IV PENUTUP | 53 |
| DAFTAR BACAAN | |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian atau *verbinten* mengandung suatu hubungan hukum harta kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹

Perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang”.²

Salah satu jenis perjanjian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perjanjian pengiriman barang. Secara teoritis, perjanjian pengangkutan merupakan suatu perikatan dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain sedangkan pihak lainnya, menyanggupi untuk membayar ongkosnya.³

Perjanjian dilakukan setelah timbul kata sepakat (lisan), namun ada kalanya perjanjian dibuat secara tertulis hal ini dilakukan jika perjanjian yang sama-sama telah disepakati terjadi wanprestasi maka naskah perjanjian ini bisa dijadikan sebagai alat bukti bila terjadi klaim dari salah satu pihak.

Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, saat ini terdapat banyak perusahaan jasa pengiriman barang baik milik Pemerintah maupun milik Swasta. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang milik Pemerintah (BUMN) yaitu PT. POS INDONESIA (Persero)

¹ M. Yahya Harahap, *segi-segi hukum perjanjian*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, hlm.6.

² Kitab Undang Undang Hukum Perdata

³ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya, 1995, hlm.69.

Proses pengiriman barang oleh PT. POS INDONESIA dimulai pada saat konsumen/pengirim datang ke agen PT. POS INDONESIA dengan membawa suatu/sejumlah surat/barang yang telah disiapkan untuk dikirim. Kemudian pihak PT. POS INDONESIA mengecek kelengkapan barang tersebut, dari jumlah barang yang akan dikirim tersebut maka akan dikeluarkan suatu dokumen atau surat perjanjian pengangkutan barang yang selanjutnya harus ditandatangani oleh konsumen/pengirim, yang berarti bahwa konsumen telah menyetujui syarat-syarat atau klausul-klausulnya baik mengenai syarat, ketentuan, akibat dan resiko dari pengiriman barang tersebut.

Pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dikirim ternyata tidak sampai ke tempat tujuan, barang tersebut terlambat sampai ke tempat tujuan atau barang tersebut rusak/hilang saat diperjalanan, jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak PT. POS INDONESIA bertanggung jawab kepada konsumen/pengirim. Konsumen/pengirim berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak PT. POS INDONESIA. PT. POS INDONESIA dalam memberikan ganti kerugian, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak atau hilang.

PT. Pos Indonesia (Persero) akan memberikan ganti rugi terhadap pengirim setelah mengetahui sebab barang kiriman tidak sampai, rusak atau hilang yang merupakan bukan dari suatu penyebab hilangnya ganti rugi yang terdapat dalam Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD 128 / DITRAKET / 0616 untuk melakukan kewajiban prestasinya dalam perjanjian pengangkutan akan tetapi terkadang pengirim merasa ganti rugi yang telah diberikan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) tidak sesuai dengan kerugian yang dideritanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk menganalisis tentang perjanjian pengiriman barang. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk penelitian ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengirim Dalam Pengiriman Barang Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang**

Banyuwangi” Studi dilakukan pada PT. POS INDONESIA cabang Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum dalam perjanjian pengiriman barang/surat pos antara Pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) jika adanya kerusakan, keterlambatan atau kehilangan barang/surat pos yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero)?
3. Bagaimana upaya penyelesaian jika pengirim dirugikan atas kerusakan, keterlambatan atau kehilangan barang/surat pos yang dikirimkannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini berupa tujuan umum dan tujuan khusus agar proses penelitian menjadi terarah, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum dalam perjanjian pengiriman barang/surat pos antara Pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) jika adanya kerusakan, keterlambatan atau kehilangan barang/surat pos yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero).
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian jika pengirim dirugikan atas kerusakan, keterlambatan atau kehilangan barang/surat pos yang dikirimkan.

1.4 Metodologi Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga pengguna metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm.133.

seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁶

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan cara merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

⁵ Ibid, hm.133.

⁶ Ibid, hlm.133.

⁷ Ibid, hlm.177.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW);
2. Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD);
3. Undang Undang No. 38 Tahun 2009 tentang POS;
4. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu data yang diambil dari kamus dan wawancara⁹.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

⁸ Ibid, hlm.196.

⁹ Ibid, hlm.204.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Dasar Perlindungan Hukum dapat dilihat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁰

Konsumen yang dimaksud dalam hal ini merupakan pengirim surat pos dan paket barang. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor: KD 128/DITRAKET/0616 tentang Jaminan Ganti Rugi Surat dan Paket Dalam Negeri Pasal 1 angka 2 “pengirim adalah pengguna layanan surat dan paket terbukukan yang nama dan alamatnya tercantum pada surat dan paket.

Terkait dengan perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa:¹¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak

¹⁰ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.1.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief adalah:¹²

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*)

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang terpenting dari suatu unsur Negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi Negara itu sendiri, oleh karena itu Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang himpunan peraturan-peraturan yang berisi hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok.

Pengertian perlindungan hukum dapat diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata perlindungan yang memiliki arti: (a) Tempat berlindung; dan (b) hal (perbuatan dan sebagainya) mempelindungi. Perlindungan yang kata dasarnya adalah lindung dalam KBBI diartikan sebagai berikut:

Menempatkan dirinya di bawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.54.

terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya;¹³

1. Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi;
2. Minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana

Secara sederhana, kata perlindungan memiliki tiga (3) unsur, yaitu: (1) subyek yang melindungi; (2) obyek yang akan terlindungi karenanya; dan (3) alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. Dengan meletakkan manusia sebagai subyek hukum yang lahir dan proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam perbuatan hukum secara substansial meliputi penilaian hukum pidana maupun perbuatan hukum perdata sehingga menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, perlindungan hukum memiliki arti memberikan perlindungan kepada manusia sebagai subjek hukum agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Dengan kata lain. Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban manusia dapat dilaksanakan pemenuhannya. Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya setiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum sebagai himpunan moralitas sosial dan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita

¹³ Tim penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1995, hlm.595.

sosial. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa:¹⁴

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa: hukum itu adalah menata kepentingan - kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan - kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan Hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.

Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum misalnya kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini. Hukum tidaklah sepenuhnya menuntun tindakan manusia, melainkan lebih bersifat menjaga agar manusia-manusia tetap berada dalam batas-batas tertentu.

2.1.3 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, landasan pijak yang dipergunakan adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak azasi manusia, konsep *rechstaat* dan *rule of law*. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek

¹⁴ Roscoe Pound dalam Bernard L. Tanya, Teori Hukum; *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya, CV. Kita, 2006, hlm. 139.

hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁵

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2.2 PERJANJIAN PENGANGKUTAN

2.2.1 Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.¹⁶

Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kitab Undang Undang Hukum Dagang tidak memberi suatu pengertian/definisi dari istilah perjanjian pengangkutan, hanya memberi penjelasan tentang istilah “pengangkut”, dalam pasal 466 KUHD dan 521 KUHD.¹⁷

Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.20.

¹⁶ Suharnoko, *Hukum perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hlm.117.

¹⁷ Sution Usman Adji dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta, PT Rinka Cipta, 1991, Hlm.240.

menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu ke lain tempat, sedangkan pihak yang lainnya, menyanggupi akan membayar ongkosnya.¹⁸

Perjanjian pengangkutan ini, adalah consensuil (timbang balik) dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan pengirim barang (pemberi order) membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama, disini dapat anda lihat kedua belah pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan:¹⁹

1. Pihak Pengangkut : mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat.
2. Pihak pengirim (pemakai jasa angkutan) : berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas.

Di tempat tujuan barang tersebut diserahkan kepada penerima yang mana dan alamatnya tercantum dalam surat angkutan sebagai pihak ketiga yang turut serta bertanggung jawab atas penerimaan barang.

3. Kedudukan pihak penerima barang karena suatu perjanjian untuk berbuat sesuatu bagi penerima barang apakah barang itu diterimanya sebagai suatu hadiah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1317 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Perjanjian pengangkutan pada hakekatnya sudah harus tunduk pada pasal-pasal dari bagian umum dari hukum perjanjian B.W., akan tetapi oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bertujuan untuk kepentingan umum membatasi kepentingan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan, yaitu dengan meletakkan berbagai kewajiban khusus kepada pihaknya si pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian.²⁰

Perjanjian pengangkutan baik dalam bagian ke-2 dan ke-3 Titel V buku I

¹⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm.69.

¹⁹ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1995, Hlm.67.

²⁰ R. Subekti, *Op.Cit.*, 71.

maupun di dalam titel V, VA dan VB buku II Kitab Undang Undang Hukum Dagang tersebut tidak dijumpai definisi atau pengertian mengenai perjanjian pengangkutan pada umumnya.

Kitab Undang Undang Hukum Dagang dalam title V buku II terdapat batasan pengertian mengenai perjanjian penggunaan penyediaan kapal menurut waktu (*carter waktu*) dan perjanjian penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan (*carter perjalanan*), yang termuat di dalam Pasal 453 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian ini merupakan perjanjian pengangkutan yang bersifat khusus. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang pengangkutan barang dan Pasal 521 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang pengangkutan orang.

Perjanjian pengangkutan pada umumnya berifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut perjanjian *carter* (*charter party*), seperti *carter* pesawat udara untuk mengangkut jemaah haji dan *carter* kapal untuk mengangkut barang dagangan.²¹ Dalam praktek sehari-hari, dalam pengangkutan darat terdapat dokumen yang disebut dengan surat muatan (*vracht brief*) seperti dimaksud dalam pasal 90 Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

2.2.2 Asas perjanjian pengangkutan

Asas-asas hukum pengangkutan yang bersifat perdata menurut Abdulkadir Muhammad adalah sebagai berikut:²²

1. Konsensual

Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung oleh

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.3

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.18-19

dokumen angkutan.

2. Koordinatif

Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang. Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

3. Campuran

Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

4. Retensi

Pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Penggunaan hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknyanya.

5. Pembuktian dengan dokumen

Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota (angkot) tanpa karcis/tiket penumpang.

2.2.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat 4 (empat) syarat agar suatu perjanjian dinyatakan sah, antara lain:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu

harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas.²³

Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, seseorang dikatakan cakap dalam hukum apabila telah berumur 21 tahun, atau yang telah melangsungkan pernikahan. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Menurut pasal 1333 KUHPerdara, suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi objek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.²⁴

Sebab atau causa yang dimaksudkan undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab atau causa tidak berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.²⁵

2.2.4 Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan atas berbagai cara, pembedaan tersebut antara lain:²⁶

- a. perjanjian timbal balik,
perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.
- b. perjanjian cuma-cuma atau perjanjian atas beban,

²³ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2008, Hlm.175.

²⁴ Ibid, hlm.175.

²⁵ Ibid.

²⁶ Djanius Djamin, Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Akademi Keuangan dan Perbankan (Perbanas), Medan, 1993, hlm.17.

perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap para prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum.

- c. perjanjian bernama (*benoemd*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd*), perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUHPerdota dan KUHD, tetapi hidup dan berkembang didalam masyarakat.
- d. perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatir, perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana hak milik dari seseorang atas sesuatu, beralih kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana para pihak terikat untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
- e. perjanjian konsensuil dan perjanjian riil, perjanjian konsensuil adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Perjanjian riil adalah perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang misalnya dalam Pasal 1694 KUHPerdota mengenai perjanjian penitipan barang dan dalam Pasal 1740 KUHPerdota tentang pinjam pakai.

2.3 Barang dan Surat Pos

2.3.1 Pengertian Barang dan Surat Pos

Pengertian barang (*goed*) menurut Pasal 499 KUHPerdota adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Letak perbedaan benda dan barang dalam hukum perdata adalah “benda” dalam hukum perdata meliputi benda berwujud (barang) dan benda tidak berwujud (hak), sedangkan “barang”

yang dimaksudkan dalam KUHPerdara terbatas pada benda yang berwujud saja.²⁷ Jadi pengertian “benda” lebih luas daripada “barang”.

Menurut terminologi benda di atas ini benda berarti objek sebagai lawan dari subyek dalam hukum yaitu orang dan badan hukum. Oleh karena yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat yang dapat dimiliki orang, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda menurut BW (buku II) seperti bintang, bulan, laut, udara, dan lain sebagainya.²⁸

Adapun pendapat dari beberapa Sarjana Hukum mengenai pengertian barang diantaranya:

a) Menurut Soesilo Prajogo

Barang adalah segala apapun yang merupakan obyek sesuatu hak²⁹

b) Menurut Kartini Mulyadi, et al.

Barang adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya.³⁰

c) Menurut Subekti

Suatu Benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (*onroerend*) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang.³¹

Barang merupakan obyek pada pengangkutan. Barang adalah obyek yang dikirim oleh pengirim ke tempat tujuan melalui pengangkut. Didalam KUHPerdara kita ditemukan dua istilah yaitu benda (*zaak*) dan barang (*goed*). Pada umumnya yang diartikan dengan benda baik itu berupa benda yang berwujud, bagian kekayaan, ataupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan obyek hukum. Kata "dapat" dalam definisi tersebut mengandung arti yang penting karena membuka berbagai

²⁷ <http://Evhhalen.wordpress.com/perbedaan-dengan-barang-dalam-hukum-perdara> diakses pada tanggal 26 oktober 2016 pukul 19.30 WIB

²⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumi, 1983, hlm.30.

²⁹ M Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum*, Wacana Intelektual: Yogyakarta, 2007, hlm.46.

³⁰ Kartini Mulyadi, et al, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm.31.

³¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internasa, Jakarta, 2001, hlm.61-62.

kemungkinan yaitu pada saat-saat tertentu sesuatu itu belum berstatus sebagai objek hukum namun pada saat-saat yang lain merupakan obyek hukum.

Pengertian Surat Pos dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 1984 tentang POS yang berbunyi “Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup”.

Menurut O. Setiawan Djuharie, Suharie, Teddy Sutandi Komaruddin dalam bukunya “Surat Menyurat Serbaguna” mengatakan bahwa:³²

“Surat merupakan komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi pernyataan, pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan berbagai pihak tertentu”

I. G. Warsanto juga mengatakan dalam bukunya “Kearsipan 1” bahwa:³³
“Surat adalah sejenis warkat yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi tertulis antara pihak pertama dengan pihak lain dengan mempergunakan kertas berukuran tertentu”

2.3.2 Jenis-Jenis Barang dan Surat Pos

Pada hukum pengangkutan barang merupakan obyek yang akan diangkut. Pasal 504 KUHPerdara menyatakan bahwa, tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut.

Pada pasal 505 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan; kebendaan dapat dikatakan dapat dihabiskan, bilamana dipakai, menjadi habis. Barang yang dikirim disini berupa barang bergerak. Oleh karena perkataan "barang" didalam berbagai keadaan dan berbagai hal kadang-kadang memperlihatkan perbedaan bunyi dan arti, dibawah ini dibahas mengenai jenis-jenis barang.

Dalam peraturan-peraturan hukum dijumpai dua golongan barang yaitu:³⁴

1. Barang - barang yang dapat diangkat - angkat yang selanjutnya

³² O. Setiawan, Suharie, Teddy Sutandi Komaruddin, *Surat Menyurat Serbaguna*, Bandung: Djambatan, 2001, hlm.3.

³³ Warsanto. I. G, *Kearsipan 1*, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1997, hlm.120.

³⁴ Iting Pratadireja, *Pengetahuan & Hukum Dagang*, Jakarta: ERLANGGA, hlm. 6-7

disebut barang-barang bergerak.

2. Barang - barang yang tidak dapat diangkat - angkat yang selanjutnya disebut barang - barang tetap. Golongan kedua ini yang terutama ialah tanah dan bangunan. Alat-alat usaha yang kakinya atau bagian bawahnya ditanam kedalam tanah (agar bisa tegak dan kuat) seperti mesin-mesin besar di pabrik, digolongkan kepada barang-barang tetap. Kapal yang 20 kubit atau lebih dan telah terdaftar di kantor syahbandar, dalam beberapa hal oleh undang-undang disamakan dengan barang-barang tetap.

Jenis-jenis barang:³⁵

1. Barang Bergerak

Barang bergerak adalah barang yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka pendek. Contoh: computer, televisi, perhiasan, motor, mobil, meja, kulkas, dan radio. Barang tersebut disebut bergerak karena dapat dipindah-pindahkan dengan mudah.

2. Barang Tidak Bergerak

Barang tidak bergerak adalah barang yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang. Contoh: tanah dan rumah. Barang tersebut disebut tidak bergerak karena umumnya benda-benda tersebut tidak dapat dipindahkan dengan mudah.

Barang merupakan obyek pengangkutan selain orang. Seperti yang telah disebutkan dalam tujuan pengangkutan adalah mengirimkan barang/orang dari suatu tempat tertentu ke tempat tertentu dengan selamat.

Jenis surat ada bermacam – macam. Jenis surat ini digolongkan berdasarkan beberapa hal tertentu. Berikut ini adalah pembagian jenis – jenis surat menurut berbagai aspek:³⁶

1. Jenis surat berdasarkan wujud surat

³⁵ [http://www.kitapunya.net/pengertian macam alat pemuas kebutuhan manusia](http://www.kitapunya.net/pengertian-macam-alat-pemuas-kebutuhan-manusia) diakses pada tanggal 26 oktober 2016 pukul 19.45 WIB

³⁶ [http://portal-ilmu.com/jenis-jenis -surat/](http://portal-ilmu.com/jenis-jenis-surat/)diakses pada tanggal 21 November 2016 pukul 23.30 WIB

- a. Surat biasa atau bersampul adalah jenis surat yang ditulis di atas kertas, yang biasanya surat tersebut dimasukkan ke dalam sampul oleh pengirim untuk dikirimkan pada pihak yang dituju.
 - b. Memo dan Nota
Memo atau Nota adalah jenis surat yang digunakan secara intern di dalam kantor atau organisasi.
 - c. Kartu Pos
Kartu Pos adalah benda pos berupa kartu berukuran 10 x 15 cm atau 15 x 20 cm. Kartu Pos biasa digunakan untuk surat yang berisi pesan singkat dan tidak rahasia karena dapat langsung dibaca.
 - d. Warkat Pos adalah jenis surat yang wujudnya berupa gabungan sampul dan kertas surat. Warkat Pos digunakan untuk surat dengan isi yang lebih panjang dari kartu pos.
 - e. Telegram
Telegram adalah jenis surat yang ditulis di blanko telegram khusus, berisi pesan singkat atau pokok – pokok permasalahan secara singkat.
 - f. Surat tanda bukti
Surat tanda bukti adalah jenis surat berbentuk formulir yang digunakan sebagai tanda bukti keabsahan terkait aktifitas tertentu antar dua pihak.
2. Jenis surat menurut sifat isi
 - a. Surat pribadi
Surat pribadi adalah jenis surat yang dibuat seseorang yang isinya bermacam hal terkait kepentingan pribadi penulis surat.
 - b. Surat dinas
Surat dinas adalah jenis surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi tertentu, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang isinya terkait kepentingan dinas dan ditandatangani pejabat atau yang mewakili.

3. Jenis surat menurut keamanan isi

a. Surat biasa

Surat biasa adalah jenis surat yang apabila isinya diketahui atau dibaca orang lain maka tidak akan menimbulkan masalah atau akibat buruk yang merugikan organisasi atau pejabat yang bersangkutan.

b. Surat rahasia

Surat rahasia adalah jenis surat yang isi suratnya tidak boleh diketahui oleh orang lain selain yang berhak atau namanya tercantum pada sampul surat.

c. Surat sangat rahasia

Surat sangat rahasia adalah surat jenis surat yang isinya entang masalah yang sangat penting sehingga tidak oleh dibaca atau diketahui isinya oleh orang yang tidak berkepentingan dan isinya hanya boleh dibaca oleh orang tertentu saja yang memang berhak mengambil keputusan terkait atau menyelesaikannya.

4. Jenis surat menurut dinas pos

a. Surat biasa

Surat biasa menurut dinas pos ini adalah surat yang dalam pengirimannya tidak perlu dikirim segera atau secepatnya, karena surat ini tidak mendesak atau tidak memerlukan tanggapan sesegera mungkin.

b. Surat kilat

Surat kilat dalam dinas pos harus segera ditanggapi penerima surat terlebih dahulu, sehingga proses penyelesaiannya harus didahulukan.

c. Surat kilat khusus

Surat kilat khusus adalah jenis surat yang dikirimkan terlebih dahulu atau mendapat prioritas utama di dalam proses pengirimannya sehingga surat kilat khusus dibuatkan resi khusus

sebagai tanda bukti.

d. Surat tercatat

Surat tercatat adalah jenis surat yang dikirim secara biasa, namun pada surat ini ditambahi tanda pengiriman yang dibuat oleh kantor pos secara khusus.

e. Surat berharga adalah jenis surat yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa dijadikan sebagai bukti atau keterangan akan suatu hal tertentu.

2.3.3 Penerima (*Consigne*) Barang dan Surat Pos

Dalam perjanjian pengangkutan, penerima merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, maka pihak penerima tidak termasuk dalam perjanjian pengangkutan, tetapi pihak penerima tergolong sebagai subjek hukum pengangkutan. Akan tetapi dalam perjanjian pengangkutan pihak penerima juga bisa sekaligus sebagai pihak pengirim sendiri, dalam hal penerima adalah pihak pengirim sendiri, maka penerima termasuk dalam pihak perjanjian pengangkutan.³⁷ Dalam KUHD tidak terdapat definisi secara umum mengenai penerima barang. Dilihat dari perjanjian pengiriman, penerima barang adalah pihak yang tidak mengikatkan diri pada pengangkut, tetapi dapat saja telah mengadakan perjanjian bisnis dengan pengirim barang.

Penerima adalah mereka yang memenuhi kriteria berikut ini:³⁸

- a. Perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang
- b. Dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengiriman atau angkutan
- c. Membayar atau tanpa membayar biaya pengiriman atau angkutan

2.4 Profil PT. Pos Indonesia (Persero)

Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.35.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, 58

Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero).³⁹

2.4.1 Sejarah

Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantorpos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jendral G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik.

Setelah Kantorpos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantorpos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan.⁴⁰

2.4.2 Perubahan Status Pos Indonesia

Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam

³⁹ www.posindonesia.co.id di akses pada tanggal 15 Oktober 2016

⁴⁰ Ibid

menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).⁴¹

Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 Kantorpos online, serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat.

⁴¹ Ibid

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian dan mereka dapat menentukan sendiri isi dari perjanjian tersebut serta perjanjian itu akan mengikat pihak – pihak yang membuatnya seperti suatu Undang – Undang. Kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan merupakan sama tinggi dalam hal ini yaitu pengirim dan pengangkut paket barang/surat pos, berbeda dengan perjanjian perburuhan yang dimana kedudukan majikan lebih tinggi daripada kedudukan para buruh. Berdasarkan pasal 1601 KUHPerdata hubungan pengangkut dengan pengirim tidak terus menerus tetapi hanya bersifat pelayanan berkala atau pemborongan, bersifat tidak tetap, hanya kadang kala saja pada saat pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang. Pengertian perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu ke lain tempat, sedangkan pihak yag lainnya, menyanggupi akan membayar ongkosnya. Dalam pengertian perjanjian pengangkutan diatas dapat dilihat bahwasanya perjanjian pengangkutan merupakan suatu perjanjian timbal balik karena perjanjian tersebut telah menimbulkan kewajiban – kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.
2. Kerugian yang dialami oleh pengirim jika terbukti bahwa kerugian itu disebabkan karena kesalahan dari pihak PT. Pos Indonesia (Persero) maka PT. Pos Indonesia (Persero) mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengirim sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS. Selain terdapat dalam UU POS ganti kerugian juga terdapat dalam

keputusan direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD128/ditraket/0616 tentang jaminan ganti rugi surat dan paket dalam negeri. Expressed warranty yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan pelaksanaan dari kewajibannya dengan menjamin pengiriman barang milik pengirim berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk dari pertanggung jawaban. PT. Pos Indonesia (Persero) juga melaksanakan implied warranty untuk menanggung adanya kerusakan, keterlambatan atau kehilangan barang/surat pos yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai bentuk tanggung jawabnya selaku pelaku usaha. PT. Pos Indonesia cabang banyuwangi dalam hal ini termasuk dalam prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Pada prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tak bersalah dan mempunyai batasan dalam pertanggung jawaban yang berdasar pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Isi dari perjanjian tersebut tidak boleh merugikan pengirim dan membatasi tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) cabang banyuwangi.

3. Upaya penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi dapat dilakukan secara damai dan sesuai dengan keputusan direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD128/ditraket/0616 tentang jaminan ganti rugi surat dan paket dalam negeri. Apabila pihak PT. Pos Indonesia bersedia memberikan sejumlah ganti rugi terhadap pengirim sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang sebelumnya telah disepakati maka permasalahan antara kedua belah pihak telah selesai dan teratasi. Namun apabila PT. Pos Indonesia (Persero) tidak memberikan ganti rugi atau pengirim sebagai konsumen merasa bahwa pemberian ganti rugi yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) masih merugikan atau tidak adil maka pengirim dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri maupun menyelesaikan permasalahan melalui

Alternative Dispute Resolution untuk mendapatkan *win-win solution* dengan cara penyelesaian yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terjamin kerahasiaan para pihak yang bersengketa

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penulisan skripsi ini, maka terdapat beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa dan pengirim selaku konsumen, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya keputusan direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD 128/ditraket/0616 tentang jaminan ganti rugi surat dan paket dalam negeri di sosialisasikan kepada pengirim agar pengirim mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.
2. Hendaknya PT. Pos Indonesia (Persero) melaksanakan klarifikasi dan proses pembuktian dengan cepat sehingga kompensasi dapat segera diberikan kepada pengirim apabila terbukti bahwa kerugian yang diderita oleh pengirim diakibatkan oleh kesalahan PT. Pos Indonesia (Persero).
3. Hendaknya setiap permasalahan yang terjadi antara pihak pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dapat diselesaikan dengan cara damai. Hal ini karena memang merupakan penyelesaian masalah yang terbaik. Pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keluhan atas kerugian yang dideritanya karena suatu cidera janji tersebut. Pihak yang bertanggung jawab juga harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara memberikan sejumlah ganti rugi agar pihak yang dirugikan tidak mengambil langkah hukum.

DAFTAR BACAAN

- Arief, B. N. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Komariah. 2008. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Gruoup.
- Muhammad, Abdulkadir. 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, AZ. 1995. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Diapit Media. Jakarta
- Roscoe Pound. 2006. *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan General*. Surabaya: CV. Kita.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Rahardjo, S. 2003. *Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Riduan, Syahrani. 2004. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. PT. Alumni Bandung
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 1992. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- , 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia. Jakarta.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media.
- Sudjatmiko, FDC. 1990. *Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Terjemahan*. Pradaya Paramita. Jakarta

Satrio, J. 1986, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Tjakra Negara, S. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Usman, S. 1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Yahya Harahap, M. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.

PERUNDANG - UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Undang Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos

Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Internet

www.posindonesia.co.id diakses pada tanggal 15 Oktober 2016

[Http://portal-ilmu.com/jenis-jenis-surat](http://portal-ilmu.com/jenis-jenis-surat) diakses pada tanggal 21 November 2016